

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Dampak Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Aspek Sosial Humaniora Dan Aspek Ekonomi Pada Keluarga Petani Di Kabupaten Sumbawa

Noviana

Email: iwangnoviana@gmail.com

Universitas Samawa

Abstract.

The issue of early marriage is important to note. Based on data from the Sumbawa Regency Religious Court, there are at least more than 20 cases of underage marriages that occurred within two months, namely the January-February 2022 period. Worse yet, most of them are known to be pregnant out of wedlock. The research method is a qualitative method with the aim of digging deeper into information related to early marriage in terms of social, humanities and economic aspects. This research is limited to farmer families in Sumbawa Regency, this is because the average community in Sumbawa Regency has a job as a farmer. The research location was determined by purposive sampling, namely in Labuhan Badas District with the consideration that most of the population still depend on the agricultural sector and cases of early marriage have increased. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results of the study indicate that the low understanding of parents both from the social humanities aspect and the lack of opportunities in the economic field due to the low human resources and the high level of poverty cause early marriages to occur frequently, the impact is the high divorce rate. Mentally they are not ready and economically they are not able.

Keywords:

Early Marriage; Social Humanities; Economy

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, sejak tanggal 16 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya, ada begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat kurang lebih 34 ribu permohonan dispensasi kawin yang terhitung sejak tahun 2020 hingga 2021.

Dari total tersebut terhitung kurang lebih sekitar 97 persen dikabulkan dan 60 persen yang mengajukan adalah anak di bawah usia 18 tahun. Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar seseorang. Ari (2014), menyimpulkan beberapa alasan maraknya pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat saat ini, yaitu (1) Faktor ekonomi; Biasanya terjadi ketika sang wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga orang tuanya memilih untuk menikahkan anaknya dengan pria yang sudah mapan agar sang anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan beban orang tua dapat berkurang. (2) Faktor pendidikan; Kurangnya sosialisasi terhadap orang tua atau masyarakat yang berada di daerah seperti pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun, sehingga anak tersebut tidak mempermasalahkan apabila orang tuanya menikahkannya di usia dini dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah

hal yang wajar. (3) Faktor orang tua; Tidak sedikit orang tua yang memilih menikahkan anaknya karena merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina selama berpacaran, yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga mereka. (4) Faktor media massa dan internet; Di era teknologi saat ini, sangat mudah bagi semua orang untuk mengakses informasi dari internet. Apabila seorang remaja tidak berhati-hati, dirinya dapat terjatuh dalam pergaulan bebas yang dimulai dari rasa penasaran setelah melihat atau membaca informasi yang diperoleh dari media sosial. Bahkan ada banyak akun-akun di media sosial yang mendukung pernikahan dini dan (5) Faktor hamil diluar nikah; Faktor ini timbul sebagai salah satu akibat dari media massa dan internet. Mudah-mudahan dalam mengakses internet, anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui. Begitu juga dengan informasi tentang seks, pendidikan seks adalah hal yang penting, namun harus tetap dalam pengawasan orang tua atau guru. Karena jika tidak, dapat menimbulkan dampak yang negatif. Jika hal ini telah terjadi, maka orang tua mau tidak mau harus menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Teori Erikson (1950) usia remaja adalah saat dimana seseorang mengalami fase identity vs role confusion, yaitu dimana remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Jati diri ini berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Bisa saja konsep yang diterapkan di lingkungan pergaulannya berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga remaja menjadi bingung harus mengikuti yang mana.

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Disisi lain, mereka juga sering kali takut akan ditolak oleh lingkungannya apabila tidak mengikuti jalan berpikir atau tindakan teman-teman sebayanya. Misalnya, ketika lingkungan disekitarnya menganggap bahwa hubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa. Namun, ajaran dalam keluarganya menolak dengan keras tentang sex sebelum menikah. Jika remaja tersebut memilih jalan yang salah dan terjebak dalam pergaulan bebas, bisa saja hal-hal tersebut memicu pada terjadinya pernikahan dini, misalnya karena hamil di luar nikah yang disebabkan remaja secara sadar melakukan hubungan seksual sebelum menikah atas dasar saling menyukai dan bukan karena pemerkosaan. Selain itu, masa remaja adalah saat dimana rasa penasaran seseorang menjadi sangat tinggi dan ingin mencoba banyak hal-hal baru yang ada di sekitarnya tanpa adanya kekangan dari pihak lain seperti orang tua atau guru. Pernikahan dini juga diartikan pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja atau baru berakhir usia remaja yaitu kisaran usia 12 hingga 16 tahun.

Terlepas dari berbagai dampak negatif yang ada, pada kenyataannya tradisimenikah dini sulit untuk dihilangkan. Handayani (2014) menyatakan bahwa faktor yang paling beresiko yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah ketika orang tua tidak memiliki pendapatan yang banyak atau tidak memiliki pekerjaan dan minimnya pemahaman akan risiko menikah di usia yang sangat muda. Untuk itu permasalahan pernikahan dini menjadi penting untuk diperhatikan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa, setidaknya lebih dari 20 kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam kurun waktu dua bulan, yakni periode Januari Februari 2022. Parahnya lagi, kebanyakan di antara mereka diketahui hamil di luar nikah.

KERANGKA TEORITIS

Pernikahan Dini di Pandang dari Aspek Ekonomi, Indrianingsih et al., (2020) menyatakan bahwa pernikahan dini dipandang dari aspek ekonomi secara umum bahwa remaja yang menikah usia dini sering kali mengalami masalah ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketidak harmonisan rumah tangga atau keluarga. Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi keluarganya. Sehingga sering kali ditemukan pasangan usia muda yang masih tinggal bersama orang tuanya. Faktor ekonomi merupakan salah satu yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

Dariyo (2003) kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga.

Pernikahan Dini di Pandang dari Aspek Sosial Humaniora

Dipandang dari sisi sosial humaniora bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini antara lain adanya ketidaksiapan secara mental, trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang sehingga akan berpotensi mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga. Selain itu, pernikahan usia dini juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah dan terganggunya memori. Tidak hanya itu kondisi emosional yang masih labil setelah melahirkan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

umumnya pasangan muda akan mengalami baby blues, rentan stress atau depresi karena usia yang masih terlalu (Indrianingsih et al., 2020).

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21–25 tahun sementara laki-laki 25–28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.

Kebanyakan diantara masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda dipengaruhi karena adanya beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur seperti faktor ekonomi dan kehidupan sosial humaniora (Suma, 2005).

Sarwono (1989) Konsep penting dalam kesiapan pribadi adalah kematangan emosi. Konsep kematangan emosi adalah konsep normatif dalam psikologi perkembangan yang berarti bahwa seorang individu telah menjadi seorang yang dewasa. Individu yang telah matang secara emosi maka sudah dapat dikatakan dewasa. Orang dewasa adalah orang yang telah mengembangkan kemampuannya untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi. Kematangan melibatkan dua kemampuan yaitu kemampuan untuk memberi dan menerima. Kematangan orang dewasa dapat dilihat dalam hal empati (kemampuan untuk merasakan perasaan

orang lain), tanggung jawab, dan stabilitas. Orang dewasa yang memutuskan untuk menikah berarti telah sanggup untuk membangun suatu tanggung jawab dan memasuki suatu komitmen. Komitmen jangka panjang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam suatu pernikahan, yang dikaitkan dengan stabilitas kematangan. Seperti faktor kematangan perkembangan emosi, intelektual, kemampuan motorik halus, motorik kasar, bahasa dan personal sosial sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya (Adriana, 2017). Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri tetapi setelah menikah ada hak dan kewajiban yang harus ditunaika (Bastomi, 2016).

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan agar dapat menggali lebih dalam informasi terkait pernikahan dini di tinjau dari aspek sosial humaniora dan aspek ekonomi. Penelitian ini dibatasi pada keluarga petani di Kabupaten Sumbawa, hal ini disebabkan karena rata rata masyarakat di Kabupaten Sumbawa memiliki pekerjaan sebagai petani. Adapun lokasi penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu di Kecamatan Labuhan Badas dengan pertimbangan sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian dan kasus pernikahan dini mengalami peningkatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan bahwa deskripsi materi yang sudah dipaparkan dan ditulis oleh penulis dapat mudah dipahami oleh pembaca. Tahapan yang pertama menentukan tema bahasan, mencari berbagai sumber yang relevan dengan judul, melakukan pemilihan materi dalam beberapa sumber, mengkaji ulang sumber yang didapat, terakhir membuat kesimpulan hasil.

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Miles & Huberman (1984) dalam teorinya menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak adanya lagi data/ informasi baru. Teknik analisis data lebih lanjut menurut Miles and Huberman (1984) pertama, reduksi data (*data reduction*), kedua, penyajian data (*data display*) ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan sosial humaniora memiliki peran penting dalam memetakan kelompok yang rentan, dalam penelitian ini keluarga yang rentan melakukan pernikahan dini, yang menjadi titik tekan peneliti dilihat pada aspek sosial humaniora pada faktor- faktor sebab akibat. Dilihat dari sudut pandang ilmu kedokteran bahwa pernikahan dini mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan kelak. Sedangkan para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin cenderung memilih melakukan pernikahan dini atau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah mapan tanpa memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh anaknya, yang ada difikiran orang tua seperti itu hanya ekonomi dan merasa bebannya akan berkurang. Adapun masyarakat yang bisa dikatakan rusak, disebabkan oleh dekadensi moral, free sex dan perilaku-perilaku yang menyimpang, anak-anak tidak mengetahui nasib keturunannya dan akan merasaterhinadalam kehidupannya ditengah masyarakat luas.

Pergaulan bebas mendorong terjadinya pernikahan dini. Agar keluarga dari pihak perempuan tidak merasa malu ketika anaknya hamil tanpa suami dan keluarga dari pihak laki-laki tidak dipersalahkan karena anaknya telah menghamili anak orang lain, maka pernikahan usiadinimenjadi solusinya untuk dilaksanakan dengan tujuan aib keluarga dapat ditutupi. Hal ini yang menimbulkan banyak permasalahan yang mengakibatkan anaknya berhenti sekolah, masih muda dibebani berbagai permasalahan-permasalahan serta pandangan masyarakat yang negatif terhadap mereka yang melaksanakan pernikahan dini.

Petani di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa rata rata masih berada pada garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan sering terjadi pernikahan dini pada keluarga mereka. Juga minimnya pemahaman tentang bahaya pernikahan dini serta pergaulan yang bebas, kurang kontrol dari orang tua menyebabkan terjadinya pernikahan di usia yang masih muda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa beberapa pasangan yang menikah muda, pernikahan itu disebabkan karena pacaranyang berlebihan atau diluar batas kewajaran dan akhirnya hamil di luar nikah. Sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangga yang menikah muda tersebut, karena kurangnya kesadaran baik suami maupun istri untuk bertanggung jawab, disebabkan usia mereka yang masih sangat muda dan cenderung memiliki sifat yang labil atau berubah-ubah.

Secara ekonomi umumnya yang terjadi adalah anak di usia muda belum membutuhkan perkawinan. Mereka kebanyakan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri terutama dalam pengelolaan keuangan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

rumah tangga. Dari sisi humaniora juga bahwa bagi anak perempuan yang masih muda/ kecil yang sudah janda, baik karena ditinggal mati suaminya atau karena bercerai, maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai anak tersebut baligh. Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa bahwa anak tersebut akan memberikan izin saat akan dikawinkan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kondisi mental anak-anak yang menikah di usia muda dan menjadi janda pada usia muda.

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami, hal inilah yang sering terjadi yang menyebabkan orang tua, tanpa peduli umur anaknya yang masih muda, terutama jika yang akan menikah dengan anaknya adalah dari keluarga yang mapan, maka orang tua tanpa pikir panjang akan menyetujui anaknya untuk dinikahi meski masih berusia sangat muda dengan harapan dapat meningkatkan derajat keluarga.

Salah satu pelaku pernikahan dini di Kecamatan Labuhan Badas yang saat ini sudah menjadi janda karena suaminya telah meninggal harus bekerja sendiri demi menghidupi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak-anaknya. Berikut kutipan hasil wawancara bersama ibu Nurma, yang menyatakan bahwa;

“saya menikah di usia sangat muda, saat itu usia saya 19 tahun, meski di usia 19 tahun, nyatanya saya belum siap untuk menikah dan belum siap untuk memiliki anak, sebenarnya saya sangat ingin melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, tapi karena orang tua saya tidak

mampu menyekolahkan saya saat itu, sehingga orang tua saya menikahkan saya dengan suami saya, setelah suami saya meninggal, saya harus bekerja demi anak-anak saya”

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pernikahan dini disebabkan faktor ekonomi yang berdampak pada minat orang tua yang kurang mampu untuk menikahkan anaknya di usia muda.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman psikologis maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

Budaya juga sangat berpengaruh pada pernikahan, sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya.

Orang tua yang minim pemahaman sosial humaniora umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Sosial humaniora dalam hal ini adalah minimnya pemahaman orang tua tentang kehidupan anaknya di masa yang akan datang ketika rumah tangga anaknya dalam masalah karena belum mampu berpikir dewasa, ketika berhadapan dengan masalah rumah tangga yang dihadapi, hal ini dapat berdampak pada kurang harmonisnya

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

hubungan keluarga baik antara suami istri yang menikah muda maupun hubungan antara kedua keluarga mereka.

Begitu pula pada dampak aspek ekonomi, pelaku pernikahan dini, karena usia mereka masih muda maka sulit mendapatkan pekerjaan pada instansi instansi yang bergaji besar, karena mereka selain masih muda juga tidak memiliki skill atau kemampuan sesuai bidang yang dibutuhkan. Hal ini tentu menyebabkan mereka harus bekerja kasar, menjadi buruh, atau tukang ojek atau lainnya yang tentunya pendapatan mereka tidak menentu. Pendapatan yang tidak menentu dapat berpengaruh pada hubungan keluarga yang kurang harmonis, dan salah satu penyebab terjadinya angka perceraian yang tinggi di Kabupaten Sumbawa adalah disebabkan oleh faktor ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses tidak sedikit membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman sehingga tidak dapat mengontrol anaknya saat menggunakan media sosial. Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah dan terpaksa berhenti sekolah. Rendahnya pemahaman orang tua baik dari aspek sosial humaniora maupun minimnya kesempatan di bidang ekonomi karena rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki serta

tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan sering terjadi pernikahan dini.

Saran

Dalam pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Untuk itu disarankan bagi semua pihak, untuk memikirkan kembali dampak yang akan dialami ketika memutuskan untuk melakukan pergaulan bebas atau pernikahan dini. Penting untuk memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama dalam berumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, D. (2017). *Tumbuh kembang & terapi bermain pada anak* (A. Susila & T. Utami (Eds.)). Jakarta: Penerbit Salemba Medika.
- Ari. (2014). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini*.
<https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>
- Bastomi, H. (2016). *PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)*. Yudisia.
- Dariyo, A. (2003). *Psikologi perkembangan dewasa muda*. Jakarta: Grasindo.
- Erikson, E. H. (1950). *Childhood and society. (1950 edition)*. New York: Norton.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

- Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). *ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DAN UPAYA PENCEGAHAN DI DESA JANAPRIA*. 2(1), 16–26.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis*. London: Sage.
- Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi remaja*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Suma, M. A. (2005). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Rajawali Press.